



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45- 401 -2017**

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu dilakukan pelimpahan wewenang Kepala Daerah kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendeklegasian Wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pendelegasian Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi yang spesimen tandatangan dan parafnya tercantum pada lajur 4 dan 5 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 2. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 5. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban APBD; dan
 6. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga angka 4 mempunyai wewenang sebagai berikut :
 1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

6. menetapkan SPD;
 7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 9. menyajikan informasi keuangan daerah;
 10. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI

Pramas
M. RAMLAN NURMATIAS

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Inspektur Jenderal di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen. Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) di Jakarta;
 3. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Badan Keuangan Daerah (BKD) Propinsi Sumatera Barat di Padang;
 4. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Padang;
 5. Inspektur Propinsi Sumatera Barat di Padang;
 6. Inspektur Kota Bukittinggi;
 7. Direksi Bank Nagari Sumatera Barat di Padang;
 8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45- 401 -2017
TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN	SPESIMEN		
			PARAF	TANDATANGAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	HERRIMAN, SH, M. Hum NIP. 19680525 199308 1001 GOL. IV/b	Kepala Badan Keuangan/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah			

WALIKOTA BUKITTINGGI


M. RAYLAN NURMATIAS